

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: PER- 04/BL/2008

TENTANG

PENGAWASAN DANA PENSIUN BERBASIS RISIKO

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin bervariasinya risiko pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan Program Pensiun, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan Dana Pensiun melalui penerapan sistem pemeringkatan risiko dan sistem pengawasan berbasis risiko;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem pemeringkatan risiko dan sistem pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengawasan Dana Pensiun Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-84/BL/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN DANA PENSIUN BERBASIS RISIKO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan risiko Dana Pensiun, dengan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak.
2. Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS) adalah sistem yang digunakan untuk menentukan strategi pengawasan terhadap Dana Pensiun berdasarkan hasil SPERIS.
3. Komite Pengawas Dana Pensiun adalah komite pada Biro Dana Pensiun yang berwenang untuk menetapkan strategi pengawasan terhadap Dana Pensiun yang anggotanya terdiri atas Kepala Biro Dana Pensiun dan para Kepala Bagian di lingkungan Biro Dana Pensiun, yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 2

Pengawasan terhadap Dana Pensiun dilakukan atas dasar pertimbangan risiko pada Dana Pensiun.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Biro Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS).

Pasal 4

- (1) SPERIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi tingkat risiko penyelenggaraan Dana Pensiun yang berpotensi mengakibatkan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak; dan
 - b. mengidentifikasi dampak dari kegagalan satu Dana Pensiun terhadap industri Dana Pensiun secara keseluruhan atau sektor keuangan.
- (2) SANBERRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan tujuan:
 - a. menetapkan strategi dan tindakan pengawasan yang diterapkan Biro Dana Pensiun terhadap Dana Pensiun; dan
 - b. memastikan Dana Pensiun diselenggarakan oleh Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pendiri dalam keadaan risiko yang terkendali.

Pasal 5

- (1) Komite Pengawas mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan berbasis risiko Dana Pensiun dan melakukan evaluasi atas sistem pengawasan berbasis risiko paling kurang sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Komite Pengawas wajib melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 6

- (1) Biro Dana Pensiun hanya dapat menginformasikan hasil pemeringkatan risiko Dana Pensiun kepada masing-masing Dana Pensiun untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun yang bersangkutan.
- (2) Biro Dana Pensiun dapat menginformasikan kepada publik rata-rata tingkat risiko industri Dana Pensiun.

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan SPERIS dan SANBERRIS ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Biro Dana Pensiun.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058